



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPADA
KARYAWAN RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan standar mutu pelayanan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor diperlukan pegawai yang memiliki pendidikan, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan standar yang dipersyaratkan;
- b. bahwa dalam upaya mendapatkan pegawai sesuai standar diperlukan pendidikan maupun pelatihan tambahan yang membutuhkan biaya;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi dan mengoptimalkan capaian sebagaimana dimuat dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepada Karyawan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepada Pegawai RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 68);
20. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepada Karyawan RSUD Dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPADA KARYAWAN RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepada Karyawan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan satu angka, yakni angka 16, sehingga seluruh ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor adalah Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional, sebagai unit organisasi bersifat khusus, rumah sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, dan menerapkan pola keuangan BLUD.
7. Direktur adalah Direktur RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Karyawan adalah pegawai RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang berstatus karyawan tetap serta dokter tamu pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
10. Karyawan Tetap adalah pegawai RSUD baik ASN maupun Non ASN yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan penempatan di RSUD.
11. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah rangkaian proses belajar mengajar dalam waktu yang relatif singkat dalam rangka meningkatkan kemampuan karyawan.
12. Pendidikan adalah suatu proses, teknik dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
13. Pelatihan adalah kegiatan melatih atau mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan kepada diri sendiri atau orang lain, yang terkait dengan kompetensi tertentu yang dianggap berguna.
14. Biaya Kontribusi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh peserta Diklat kepada penyelenggara kegiatan Diklat.
15. Anggaran BLUD adalah anggaran yang didapat dari penghasilan resmi RSUD yang penggunaannya bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan.
16. Biaya Akomodasi adalah biaya Penginapan selama melaksanakan Pendidikan Pelatihan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) huruf di antara huruf b dan huruf c, yakni huruf c.a, sehingga seluruh Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sumber daya manusia;
- b. manfaat pendidikan dan pelatihan;
- c.a. jenis pendidikan dan pelatihan;
- c. persyaratan pemberian kontribusi;
- d. pembiayaan;
- e. kewajiban dan larangan; dan
- f. sanksi administratif.

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) pasal, yakni BAB IIIA dan Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 5A

- (1) Jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat diberikan biaya kontribusi meliputi:
 - a. pelatihan teknis sesuai bidang kerja;
 - b. *workshop*, seminar, dan kursus bersertifikat; dan
 - c. *fellowship* dokter spesialis.
 - (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebutuhan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dan rekomendasi atasan langsung.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga seluruh Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan RSUD yang menggunakan biaya kontribusi, dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk masa Diklat yang diikuti lebih dari 3 (tiga) hari untuk di dalam provinsi dan lebih dari 4 (empat) hari untuk di luar Provinsi diberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
- (3) Karyawan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga akan mendapatkan biaya akomodasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk di luar daerah luar provinsi dan maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk di luar daerah dalam provinsi, yang dibuktikan dengan bukti/kwitansi pembayaran penginapan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 September 2025

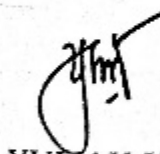
BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 47